

Analisis Praktik Jual Beli Case Handphone Secara Online Dengan Metode *Dropship* Menurut Perspektif Akad *Samsarah*

Muhammad Ramadhan¹, Husni Mubarrak², Nahara Eriyanti³
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
nahara.eriyaniti@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Jual beli *dropship* telah menjadi model bisnis yang semakin populer saat ini. Namun, tinjauannya terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik *dropship* yang dilakukan oleh @ciptagoislam. Beberapa isu utama yang akan penulis bahas meliputi kepemilikan barang, transparansi informasi, dan pertukaran nilai yang adil. Analisis yang akan dilakukan untuk menilai apakah kegiatan jual beli *dropship* yang dilakukan oleh @ciptagoislam sudah sesuai dengan konsep akad *Samsarah*. Pembahasan ini juga akan mencakup persyaratan dan batas yang harus di penuhi agar bisnis ini sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli *dropship* diperbolehkan dalam islam dengan sejumlah persyaratan dan menggunakan akad *samsarah*. Adapun praktik jual beli *dropship* yang dilakukan oleh @ciptagoislam sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *samsarah*.

Kata kunci: *Jual beli Dropship, Akad Samsarah*

Abstract: *Dropshipping has become an increasingly popular business model today. However, its review of its conformity with sharia principles is very important. This article aims to examine the practice of dropshipping by @ciptagoislam. Some of the main issues that the author will discuss include ownership of goods, transparency of information, and fair exchange of value. The analysis will be carried out to assess whether the dropship sale and purchase activities carried out by @ciptagoislam are in accordance with the concept of the Samsarah contract. This discussion will also include the requirements and limits that must be met for this business to be valid and in accordance with sharia principles. This research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. The results of this study conclude that the practice of dropship buying and selling is permitted in Islam with a number of requirements and using a Samsarah contract. The dropship sale and purchase practice carried out by @ciptagoislam is in accordance with the pillars and conditions of the samsarah contract.*

Keyword: *Dropship sale and purchase, Akad Samsarah*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informatika telah merambah pada berbagai dimensi kehidupan, bahkan menjadi salah instrumen penting untuk pemasaran berbagai produk bisnis, termasuk dalam transaksi jual beli, dengan berbagai kemudahan pada mekanisme pemasaran, transaksi dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi sebagai transaksi digital telah menghadirkan berbagai platform sebagai bentuk evolusi e-commerce yang hadir dengan karakteristik dan spesifikasi tersendiri yang menjadi ciri masing-masing platform.

Salah satu platform yang menjadi instrumen bisnis digital yang telah lama digunakan oleh berbagai kalangan untuk pemasaran produk, transaksi bisnis, hingga upaya meraup konsumen dari berbagai kalangan terutama kalangan milenial dan gen Z adalah Instagram, yang merupakan aplikasi digital yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan untuk transaksi bisnis. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Simply Measured mengungkapkan bahwa sebanyak 54 persen perusahaan dengan brand yang memiliki nama besar di dunia telah menggunakan Instagram sebagai media bisnis untuk melakukan promosi.¹

Dalam kegiatan transaksi secara digital hampir tidak ada penghalang yang berarti, karena setiap individu punya kesempatan untuk berbelanja atau berjualan secara online, melalui aplikasi marketplace atau media sosial. Transaksi muamalah secara digital inipun melahirkan banyak varian sistem, diantaranya *Dropship*.² Sistem dropship memungkinkan setiap orang untuk berjualan online tanpa perlu memiliki stok barang terlebih dahulu. Dengan hanya menggunakan foto katalog produk, website, dan kuota, seseorang sudah bisa terjun ke dalam pasar e-commerce yang sangat luas.³

Sistem jual beli *dropship* ini mendapat banyak respon dari berbagai kalangan, baik yang setuju maupun yang tidak atas keabsahannya transaksinya, Kepemilikan barang dalam kegiatan jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap sesuatu benda. Dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada ada tangan pemilik barang.⁴

¹ Diana Fitri Kusuma dan Mohamad Syahriar Sugandi, "Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts," *Jurnal Manajemen Komunikasi*, Vol.3, no. 1 (18 April 2019): 18, <https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963>.

² Erwandi Tarmizi, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021): hlm. 104.

³ *Ibid.*

⁴ Faisal Fahmi, "KESESUAIAN AKAD JUAL BELI DROPSHIP DENGAN FATWA MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)," *Skripsi* (Jakarta; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Pada dasarnya bisnis *dropship* menguntungkan banyak orang, namun demikian masih dipertanyakan keabsahannya dalam hukum Islam. Terlebih jika pelaku *dropship* dalam menjual produk lewat gambar itu tidak mengetahui secara detail produk yang akan dijual olehnya, sehingga konsumen seringkali dirugikan karena produk riil tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan. Jika ditinjau secara sekilas nampak bahwa dari sistem transaksi *dropship* tentunya tidak memenuhi syarat tersebut secara sempurna, yakni tidak sempurna dalam syarat *abliya* dan syarat *wilayah* dimana pihak *dropshipper* bukanlah pemilik barang yang hendak dijual. Jual beli dengan metode *dropship* ini merupakan jual beli yang melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga yang berperan untuk menengahi supplier dengan pembeli, salah satu akad yang bisa diimplementasikan dalam transaksi ini adalah akad *samsarah*.

Samsarah merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia. Kata ini mengacu pada sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak *simsar* (perantara) yang bertindak sebagai mediator untuk menengahi kepentingan antara para pihak dalam suatu transaksi. Tujuan dari *samsarah* adalah untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi atas usaha yang dilakukan oleh perantara tersebut. Dalam konteks bisnis atau perdagangan, *samsarah* sering kali merujuk pada proses negosiasi, penjualan, atau transaksi yang melibatkan perantara untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁵

Samsarah dapat dikatakan sebagai suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam *samsarah* seseorang bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pemilik barang. Dalam fatwanya, Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa *samsarah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak *simsar* dengan cara menawarkan bantuan untuk mempertemukan antara konsumen dengan penjual yang berada di lokasi tertentu atau di luar daerah tempat tinggal konsumen. Pihak *simsar* membantu menjualkan barang dagangan dengan ketentuan bahwa mereka akan memperoleh sejumlah upah sebagai kompensasi atas jasa yang mereka berikan dalam upaya menunjukkan jalan kepada pembeli untuk menemukan barang yang diinginkan oleh pihak konsumen.⁶

⁵ Abdul Mun'im dan Muhammad Rijalus Sholihin, "UANG KOMISI DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER", *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm. 21.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terjemahan oleh Mu'ammal Hamidy) (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), Hlm. 252.

Apabila akad yang dipakai dalam menjalankan sistem *dropship* adalah akad *samsarah*, maka sebelum menjalankan sistem *dropship* ini, terlebih dahulu seseorang menjalin kesepakatan kerjasama dengan *supplier*. Atas kerjasama ini seseorang mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang secara *dropship*. *Dropshipper* di sini bertindak sebagai makelar dan menjalankan marketing dan berhak mendapat upah dari setiap barang yang terjual. Penentuan fee bisa saja dihitung baik berdasarkan waktu kerjasama, berdasarkan jumlah barang yang telah dijual atau sesuai perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi semacam ini dalam fikih *muamalah* disebut dengan transaksi *ju'alah* yang artinya suatu janji upah apabila dia mampu menyelesaikan pekerjaannya.

Dari penjelasan diatas penulis ingin meneliti tentang *dropship* yang ada pada akun @ciptagoislami dimana akun tersebut menjual case handphone. Dalam praktiknya jual beli pada akun ciptagoislam menggunakan sistem *dropship*. Pemilik akun @ciptagoislam tersebut hanyalah *dropshipper* perantara antara *consumen* dengan *supplier*.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi dari masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, dapat didengar dan dilihat dari hasil penelitian, baik teori maupun di lapangan, berupa buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan.⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan narasumber, adapun data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku-buku, internet dan sumber lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.⁸ Penulis memaparkan data yang telah di analisis tersebut dan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang utuh dan jelas.

⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005). Hlm. 121

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Cet Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2007).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep *Dropship* dalam Bisnis Online

Dropship saat ini menjadi model bisnis online yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis online karena mudah dan sangat cocok bagi para pemula yang baru terjun kedalam dunia bisnis online.⁹ *Dropship* merupakan sistem jual beli di mana penjual (*dropshipper*) hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu. Pihak *dropshipper* tidak perlu menyimpan stok barang, melainkan menghubungkan *produsen/supplier* dengan pembeli, sehingga semua proses pengemasan dan pengiriman dilakukan oleh *supplier, supplier* yang bertanggung jawab untuk mengemas dan mengirimkan produk langsung ke alamat pembeli atas nama *dropshipper*.¹⁰ Oleh sebab itu jual beli dengan sistem *dropship* ini tidak memerlukan terlalu banyak *effort* dan tidak perlu terlalu banyak modal. Sehingga jenis jual beli ini sangat cocok bagi segala kalangan terutama mereka yang baru ingin mencoba memulai berjualan secara online.

Sistem transaksi jual beli *dropship* merupakan bagian dari jenis bisnis online afiliasi, *dropshipper* hanya mempromosikan produk melalui media online dengan memposting katalog foto, deskripsi barang dan harga barang. Jual beli sistem *dropship* ini dilakukan dengan cara *customer* memesan barang kepada *dropshipper* dan melakukan pembayaran, kemudian *dropshipper* meneruskan pesanan kepada *supplier/produsen* yang mempunyai stok barang dan *supplier* melakukan pengiriman barang kepada *customer* dengan mengatasnamakan pihak *dropshipper*.¹¹

Secara sekilas, mungkin sulit dipahami bagi orang yang belum familiar dengan istilah tersebut. Namun, dalam praktiknya, ini sebenarnya cukup mudah. Intinya, dropshipping adalah proses menjual barang milik *supplier* kepada pembeli, hanya dengan menggunakan komputer atau handphone dan koneksi internet.

⁹ Muflihatul Bariroh, "TRANSAKSI JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH," *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (1 November 2016): 199–216, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.199-216>.

¹⁰ Rudiana dan Achmad otong Bustomi, "Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Mustashfa* 3, no. 1 (2015): hlm. 56.

¹¹ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica : Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): hlm. 327.

Berdasarkan skema tersebut, hubungan hukum antara dropshipper dan *supplier* adalah perjanjian kerjasama. Sementara itu, hubungan hukum antara *dropshipper* dan konsumen merupakan perjanjian jual beli, dengan *dropshipper* bertindak sebagai perantara.¹²

Sistem *dropship* ini memiliki banyak kelebihan dan kemudahan, diantaranya:

- 1) Tidak memerlukan banyak persiapan dan relatif udah untuk memulainya.
- 2) Mampu menciptakan banyak lapangan kerja baru.
- 3) *Dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu sehingga tidak memerlukan banyak modal dan tidak memerlukan tempat untuk stok barang..
- 4) Tidak menyita banyak waktu dan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimna saja.
- 5) *Dropshipper* tidak perlu mengemas dan mengirimkan barang karena itu semua dilakukan oleh *supplier/produsen*.
- 6) *Dropshipper* tidak perlu khawatir barang tidak laku.
- 7) *Dropshipper* hanya bermodalkan katalog, foto dan media sosial untuk digunakan sebagai sarana promosi.
- 8) Keuntungan ditentukan oleh *Dropshipper* sendiri.¹³

Adapun kekurangan menjadi *dropshipper* adalah *dropshipper* akan kesulitan dalam menjawab komplain dari *customer* jika terdapat kecacatan pada produk karena *dropshipper* tidak mempunyai kendali atas produk yang dijualnya dan keuntungan yang didapatkan tidak terlalu besar.

2. Konsep Akad *Samsarah*

Samsarah sebagai suatu akad perantara yang memiliki tugas untuk mencari pembeli atau konsumen pada pihak perseorangan atau perusahaan, dan mendapatkan wewenang untuk menjalankan transaksi bagi perusahaan yang memilihnya dengan perjanjian menerima upah atas usaha yang dilakukan.¹⁴ Kata *samsarah* itu sendiri berasal dari bahasa persia yang seiring

¹²Irwan Maulana, Fachrul Marasabessy, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DENGAN SISTEM DROPSHIP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Jurnal Asy Syukriyyah*, Vol. 22, no. 2 (9 Desember 2021): hlm. 243, <https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.167>.

¹³Nur Fadhillah dan Zumhur Alamin, "Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Islam," *J-E-SA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 4, no. 2 (1 Desember 2021): hlm. 120, <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.733>.

¹⁴Mirza Alfajri, "SISTEM KOMISI DAN PROVISI KINERJA AGEN DALAM PEMASARAN RUMAH REAL ESTATE MENURUT AKAD SAM SARAH (Analisis Perjanjian Kompensasi Kinerja Agen di Kec. Syiah Kuala)", Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-raniry, 2022), hlm. 26.

dengan waktu diintegrasikan kedalam bahasa arab. Kata ini mengacu pada sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak *simsar* (perantara) untuk menengahi kepentingan para pihak dalam suatu transaksi dengan tujuan memperoleh imbalan atau kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan.¹⁵

Samsarah bentuk mufrad dari kata *simsar* yang secara bahasa bermakna sebagai perantara antara penjual dengan pembeli dan pihak *simsar* bertindak sebagai penengah bagi pembeli yang mencari suatu barang yang diinginkan. Adapun secara terminologi, makna *samsarah* menurut Imam Abu hanifah, adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pihak yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian.¹⁶

Dalam bukunya Fiqh al-Sunnah, Sayid Sabiq menjelaskan definisi dari *samsarah* sebagai salah satu bentuk akad penghubung bagi pihak penjual dengan pembeli untuk memudahkan proses transaksi.¹⁷ Yusuf al-Qardhawi dalam fatwanya menjelaskan bahwa *samsarah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak *simsar* (makelar) dengan cara menawarkan bantuan untuk mempertemukan antara konsumen dengan penjual yang berada di lokasi tertentu atau di luar daerah tempat tinggal konsumen. Pihak *simsar* membantu menjualkan barang atau produk dengan ketentuan akan memperoleh sejumlah upah sebagai kompensasi atas jasa pihak *simsar* dalam upaya menunjukkan jalan untuk menemukan barang yang diinginkan oleh pembeli.¹⁸

Menurut Hamzah Ya'qub pengertian *samsarah* adalah pihak makelar tidak mempunyai risiko apapun atas usaha yang dilakukannya, karena posisinya hanya sebagai pihak penghubung. Dengan demikian pihak *simsar* adalah penghubung yang menjualkan suatu barang tertentu dengan ketentuan komisi dan tidak menanggung risiko atas barang yang dijualnya.¹⁹ Ibnu Sirrin menjelaskan tugas dan wewenang *simsar*, yang juga dikutip oleh Ibnu 'Abbas. Menurut penjelasan tersebut, tugas dan wewenang *simsar* hanya sebagai perantara untuk penjual dalam menjual objek-objek yang disepakati. Adapun keuntungan dari selisih harga jual yang diterima oleh *simsar* dibandingkan dengan harga pokok yang ditetapkan oleh pemilik barang, selisih tersebut merupakan *fee* yang berhak diterima oleh *simsar*.²⁰ Makelar atau perantara atau *simsar*

¹⁵ Abdul Mun'im dan Muhammad Rijalus Sholihin, "Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Suka Makmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember," *Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm. 21.

¹⁶ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online."

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12, (Terjemahan oleh Kamaluddin. Marzuki)* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), hlm. 70.

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, (Terjemahan oleh Mu'ammal Hamidy)*, hlm. 252.

¹⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 269.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 292.

merupakan salah satu bentuk penunjuk jalan dan perantara antara penjual dengan pembeli dan banyak

memperlancar keluarnya barang yang mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak.²¹

Di era modern ini kehadiran *simsar* banyak membantu para pengusaha untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak, dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat signifikan, *dropship* sebagai sebuah tren dalam dunia usaha, pekerjaan *simsar* menjadi lebih mudah dan sangat terbantu oleh maraknya pengguna sosial media yang mencari barang atau produk tertentu secara online.

Adapun yang menjadi sumber dasar hukum akad *samsarah* terdapat dalam potongan Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perusuban...(Q.S. Al-Maidah ayat 2)

Ada pun dasar hukum yang bersumber dari hadist dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari yang bersumber dari ibnu abbas yang dikenal sebagai salah seorang sahabat nabi sekaligus *mufassir* yang hidup pada zaman Rasulullah dengan bunyi hadis sebagai berikut :

“Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu’anhui dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, jika seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau.” (HR.Bukhari).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, transaksi bisnis yang melibatkan pihak *simsar* dalam hukum Islam dapat dilihat sebagai mubah (boleh dilakukan) dengan ketentuan terbebas dari unsur *gharar*, *maysir* dan *tadlis*. *Simsar* dianggap sebagai perantara yang membantu memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, dan mereka berhak menerima imbalan atas jasa mereka.

Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *samsarah* adalah sebagai berikut:

1. *Al-Muta’aqidan* (*supplier* dan *dropshiper*), yaitu para pihak yang melakukan kontrak untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, di mana pihak satu mengikatkan diri kepada pihak lain

²¹ Iza Hanifuddin, *Fiqih Samsarah Dan Praktik Pemakelaran* (Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014), hlm. 88.

dengan kesadaran dan kerelaanya sendiri dan disepakati ketentuan upah yang boleh diambil atas pekerjaan tersebut.

2. *Shighat* (ijab kabul), merupakan lafaz yang diucapkan para pihak dalam suatu transaksi, *shighat* dapat juga dilakukan dalam bentuk tulisan atau kontrak perjanjian dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dari pada perjanjian secara lisan.
3. *Mahal al-ta'qud* (objek Transaksi), Objek akad, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh makelar dan upah yang diterima, harus jelas dan spesifik. Pekerjaan makelar harus dijelaskan dengan baik, dan upah yang diterima juga harus jelas.²²

Pemenuhan rukun akad *samsarah* dilakukan untuk memastikan sahnya perjanjian yang dilakukan para pihak, para ulama menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh *simsar* dalam melakukan pekerjaan diantaranya:

1. Mengetahui jenis pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Cakap dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Bekerja atas seizin pemilik barang.
4. Mengetahui benefit yang akan diperoleh dari pekerjaan yang akan dilakukan.
5. Memiliki etika yang baik dalam melaksanakan pekerjaan.²³

Transaksi jual beli secara *samsarah* di antara sesama muslim dianggap halal atau diperbolehkan dalam Islam, kecuali jika transaksi tersebut melibatkan penjualan barang atau jasa yang haram dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Analisis Penerapan akad *samsarah* pada Jual beli *dropship* di @ciptagoislam

Menurut para fuqaha akad jual beli *samsarah* ini merupakan sesuatu yang dibolehkan dan *fee* yang diperoleh dari pekerjaan ini sebagai bentuk upah dari hasil pekerjaan yang diselesaikan hukumnya *mubah*. Ulama Hanafiah membolehkan *samsarah* dengan syarat dan jangka waktu yang jelas, ulama Malikiyah membolehkan *samsarah* dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya, jenis/bentuk perbuatannya, dan jumlah *ujrah* yang diterima

²² Abdul Mun'im dan Muhammad Rijalus Sholihin, "UANG KOMISI DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER", *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No.1. 2019, hlm. 21.

²³ Muhammad Reza Palevy, Hafas Furqani, dan Nevi Hasnita, "SISTEM TRANSAKSI DAN PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM JUAL BELI DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (30 November 2020): 99–119, <https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.642>.

perantara/*simsar*, ulama Syafi'iah membolehkan *samsarab* dengan syarat perantara harus melakukan pekerjaan (tidak boleh tidak melakukan apa-apa). Imam Al-kasani menegaskan bahwa *samsarab* dibolehkan dengan syarat terhindar dari *gharar* oleh karenanya harus jelas jenis dan bentuk pekerjaan, jumlah *ujrah*, dan jangka waktunya.²⁴

Akad *Samsarab* secara substansinya adalah suatu konsep transaksi jual beli dalam hukum islam. Syariat islam telah merumuskan dasar-dasar hukum yang menjadi patokan hukum merujuk kepada teori islam secara kaffah dalam surat al-Baqarah dimana islam totalis dalam semua aspek kehidupan baik dalam hal politik, sosial, budaya dan *muamalah*.²⁵ Salah satu produk jual beli yang erat kaitannya dengan akad *samsarab* adalah jual beli dengan sistem *dropship*. Akad ini dapat digunakan sebagai konstruksi hukum jual beli online dengan sistem *dropship* sebagai bentuk kerjasama antara *dropshipper* selaku makelar yang menjual suatu barang dengan *supplier* selaku pemilik barang tersebut yang menggunakan jasa makelar.²⁶

Dalam praktiknya jual beli pada akun @ciptagoislam menggunakan sistem *dropship*. Pemilik akun @ciptagoislam tersebut hanyalah *dropshipper* perantara antara pembeli dengan *supplier*. Adapun mekanisme transaksinya adalah sebagai berikut: pembeli yang ingin melakukan pemesanan case handphone melalui pihak @ciptagoislami dapat melihat katalog pada akun tersebut sebagai referensi sehingga dapat menentukan desain yang ingin di pesan, dan apabila pembeli tertarik untuk melakukan pemesanan dapat menghubungi pihak penjual melalui media whatsapp sehingga terjadi deal antara penjual dan pembeli. Dan apabila telah sepakat, pihak @ciptagoislami akan meneruskan pesan kepada pihak *Dropshipaja.com* sebagai *supplier* sesuai dengan data yang telah dikirimkan oleh pembeli. Metode pembayaran dapat dilakukan via tranfer. Setelah pembayaran dilakukan pihak @ciptagoislami akan meneruskan pemesanan kepada *supplier* untuk dilakukan pencetakan case handphone sesuai dengan desain yang telah di berikan oleh pembeli. Dan barang yang dipesan akan diproses dalam waktu 4 hingga 7 hari kerja. Dan case akan dikirimkan langsung oleh *supplier* kepada pembeli dengan mengatasnamakan @ciptagoislami. Adapun *fee* yang di peroleh selisih antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga pokok yang ditetapkan oleh supplier. Admin @ciptagoislam yang berperan sebagai *dropshipper* melakukan promosi dengan menampilkan

²⁴ Fatwa DSN-93-DSNMUI-IV-2014, (Jakarta: DSN MUI, 2014), hlm. 3.

²⁵ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *TSAQ-AFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

²⁶ Mohammad Suyudi, "Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (21 Maret 2021): 397–410, <https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.105>.

foto-foto dan katalog dari barang pada akun @ciptagoislam. Foto-foto dan katalog tersebut didapat dari *supplier* dan disertakan dengan penjelasan tentang kualitas barang.²⁷

Implementasi akad *samsarah* pada transaksi jual beli case handphone secara *dropship* pada akun @ciptagoislam sebagian besar sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *samsarah*. Sebelum memulai jualan secara *dropship* pihak @ciptagoislam (*dropshipper*) terlebih dahulu sudah mengikat diri kepada *supplier* dengan mendaftarkan diri kepada pihak *dropshipaja.com* (PT Dropsip Graphic Indonesia) selaku *supplier* dengan membayarkan sejumlah uang pendaftaran sebagai bentuk komitmen kerja sama antara kedua belah pihak.²⁸ Manfaat yang diperoleh dari pendaftaran tersebut, pihak @ciptagoislami dapat memperoleh akses kedalam website pihak *dropshipaja.com*. Dalam website tersebut para *dropshipper* dapat memilih banyak barang untuk diperjual belikan mulai dari case hanphone, pop socket, kaos, topi, mug, dan banyak barang lainnya yang motif nya dapat di custom sesuai dengan keinginan pembeli. Dalam website tersebut juga para *dropshipper* dapat mengecek barang yang akan di jual, mulai dari jenis produk, jumlah ketersediaan barang, kualitas dan spesifikasi barang, sehingga para *dropshipper* tahu betul jenis dan kualitas barang yang akan di jual walaupun tidak memiliki barang tersebut secara langsung.²⁹

D. Penutup

Berdasarkan kajian diatas artikel ini berkesimpulan bahwa *Samsarah* termasuk dalam jenis akad transaki jual beli yang diperbolehkan oleh para ulama dan hukumnya *mubah*. Jika mengacu pada akad *samsarah*, jual beli secara *dropship* itu boleh di lakukan dengan ketentuan: Adanya kesepakatan atau komitmen antara *supplier* dan *dropshipper*, peran *dropshipper* sebagai makelar (*simsar*) yang memperoleh izin dari *supplier* untuk menjual produknya, dan objek barang yang ditransaksikan harus jelas.

Jual beli *dropship* merupakan transaksi yang diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah, adapun keabsahan transaksi ini dapat dinilai dari adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya. Dengan demikian praktik jual beli secara *dropship* yang dilakukan oleh @ciptagoislam sudah sesuai dengan prinsip syariah yakni sudah sesuai dengan akad *Samsarah* karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad *samsarah*, yang dimana pihak dropshiper sebelumnya telah membayar biaya pendaftaran keanggotaan yang secara langsung mengikat perjanjian kerja sama antara para pihak yakni *dropshiper* dan *supplier*.

²⁷ Admin @ciptagoislami, Wawancara, Ulee Kareng, Banda aceh, Juli 2024.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im dan Muhammad Rijalus Sholihin. "UANG KOMISI DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM DI DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (April 2019): 19–34.
- Admin @ciptagoislami. Wawancara. Ulee Kareng, Banda aceh, Juli 2024.
- Burhan Bungin. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Cet Ke-4. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chairul Fahmi. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- Faisal Fahmi. "KESESUAIAN AKAD JUAL BELI DROPSHIP DENGAN FATWA MUI (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)." Jakarta; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Fatwa DSN-93-DSNMUI-IV-2014.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Ika Yunia Fauzia. "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online." *Islamica : Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (Maret 2015): 324–43.
- Irwan Maulana, Fachrul Marasabessy, dan Ambardi Prio. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DENGAN SISTEM DROPSHIP DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 2 (9 Desember 2021): 239–53. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.167>.
- Iza Hanifuddin. *Fiqih Samsarah Dan Praktik Pemakelaran*. Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Kusuma, Diana Fitri, dan Mohamad Syahriar Sugandi. "Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts." *Jurnal Manajemen Komunikasi* 3, no. 1 (18 April 2019): 18. <https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mirza Alfajri. "SISTEM KOMISI DAN PROVISI KINERJA AGEN DALAM PEMASARAN RUMAH REAL ESTATE MENURUT AKAD SAMSARAH (Analisis Perjanjian Kompensasi Kinerja Agen di Kec. Syiah Kuala)," 2022.
- Mohammad Suyudi. "Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 3 (21 Maret 2021): 397–410. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.105>.
- Muflihatul Bariroh. "TRANSAKSI JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." *Abkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (1 November 2016): 199–216. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.199-216>.

- Muhammad Reza Palevy, Hafas Furqani, dan Nevi Hasnita. "SISTEM TRANSAKSI DAN PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM JUAL BELI DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (30 November 2020): 99–119. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.642>.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, 2005.
- Nur Fadhillah dan Zumhur Alamin. "Jual Beli Online dengan Sistem Dropship dalam Perspektif Islam." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (1 Desember 2021): 113–26. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.733>.
- Rudiana dan Achmad otong Bustomi. "Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Mustashfa* 3, no. 1 (2015).
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 12, (Terjemahan oleh Kamaluddin. Marzuki)*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996.
- Tarmizi, Erwandi. "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer." *Ultizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 1 (Juni 2021): 103–13.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam, (Terjemahan oleh Mu'ammal Hamidy)*. Jakarta: Bina Ilmu, 1993.

